

SKRIPSI

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI**

(Studi kasus putusan 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst)



OLEH :

AZZYRA NOVRYYAT NINDRA

2010012111230

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 43/PID/02/II-2024

Nama : Azyra Novryat Nindra
NPM : 2010012111230
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi
(Studi kasus putusan 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN
Jkt.Pst)

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum (Pembimbing 1)
2. Febrina Annisa, S.H, M.H (Pembimbing 2)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H, M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 43/PID/02/II-2024

Nama : Azzyra Novryyat Nindra
NPM : 2010012111230
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi (Studi kasus putusan 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst)


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum | (Pembimbing 1) |
| 2. Febrina Annisa, S.H, M.H | (Pembimbing 2) |
| 3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H | (Penguji 1) |
| 4. Hendriko Arizal, S.H, M.H | (Penguji 2) |



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI
(Studi kasus putusan 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst)**

Azyra Novryyat Nindra¹, Uning Pratimaratri¹, Febrina Annisa¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: azzyranovryyatpb@gmail.com

ABSTRAK

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 yang membahas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang 20 tahun 2001 yang juga membahas pemberantasan tindak pidana korupsi. Dilihat dari satu kasus tindak pidana pencucian uang yang cukup menarik yang terjadi pada tahun 2022 kemarin dengan terdakwa SD yang dibahas dalam putusan Nomor 62/Pid.sus-TPK/2022/Pn Jkt.Pst. Peneliti dalam studi putusan ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi pada Putusan Nomor 62/Pid.sus-TPK/2022/Pn Jkt.Pst dan 2) Bagaimana Penerapan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan Nomor 62/Pid.sus-TPK/2022/Pn Jkt.Pst. Untuk menjawab permasalahan diatas, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer, sekunder, tersier. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan studi dokumen dan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian saya ini adalah 1) Dalam perkara ini, hakim ada dua pertimbangan yaitu Pertimbangan yuridis dan non yuridis. 2) Penerapan pidana berdasarkan pernyataan terdakwa dan bukti lainnya di persidangan, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan maksud menyembunyikan harta atau keuntungan yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi, seolah-olah harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut dianggap sah dan diperoleh dengan cara yang sah.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Korupsi

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI
(Studi kasus putusan 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst)**

Azyra Novryyat Nindra¹, Uning Pratimaratri¹, Febrina Annisa¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: azyranovryyatpb@gmail.com

ABSTRACT

In accordance with Law Number 8 of 2010 which discusses the prevention and eradication of money laundering and Law 20 of 2001 which also discusses the eradication of corruption. Judging from one quite interesting money laundering case that occurred in 2022 yesterday with SD defendants discussed in decision Number 62/Pid.sus-TPK/2022/Pn Jkt.Pst. Researchers in this ruling study formulated the following problems: 1) How is the Judge's Consideration in sentencing Perpetrators of Money Laundering Proceeds of Corruption in Decision Number 62/Pid.sus-TPK/2022/Pn Jkt.Pst and 2) How is the Application of Crime to Criminal Acts Money Laundering in Decision Number 62/Pid.sus-TPK/2022/Pn Jkt.Pst. To answer the above problems, researchers use normative juridical research methods using primary, secondary, tertiary legal material data sources. In collecting data, researchers use document studies and analysis using qualitative descriptive methods. The results of my research are 1) In this case, the judge has two considerations, namely juridical and non-juridical considerations. 2) Based on the defendant's statement and other evidence at trial, the judge concludes that the defendant has committed money laundering with the intention of concealing the property or profits obtained from corruption, as if the property obtained from the corruption crime was considered legitimate and obtained by lawful means.

Keywords: Criminal Act, Money Laundering, Corruption

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul: **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum dan Febrina Annisa, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Yofiza Media, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Kepada yang teristimewa kedua orang tua tercinta, terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Terimakasih kepada seluruh teman-teman saya yang telah membantu selama perkuliahan berlangsung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Aamiin yarabbal'alamiin.

Padang, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan tentang Pidana	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Penerapan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh hakim pada putusan 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst.....	Error! Bookmark not defined.
C. Analisis penulis.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Simpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era Indonesia pascakemerdekaan merupakan masa krusial dalam pembentukan undang-undang yang masih berlaku hingga saat ini, termasuk identifikasi undang-undang yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia menekankan bahwa seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara harus diatur berdasarkan asas hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum diciptakan untuk membantu masyarakat menjalani kehidupan yang makmur dan dimotivasi oleh rasa keadilan.¹

Sejak awal masa reformasi, peningkatan kepastian hukum disebut-sebut sebagai syarat utama perbaikan kondisi bangsa Indonesia, yang saat ini mengalami kemunduran di sejumlah bidang. Hal ini terutama berlaku pada penguatan aspek hukum yang lebih mengutamakan penegakan hukum dan kepastian hukum dalam batas supremasi hukum. Semua norma perilaku yang berlaku dalam kehidupan bersama dan yang dapat ditegakkan melalui hukuman secara kolektif disebut sebagai hukum.² Di sisi lain, tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menjamin keadilan sosial yang berlandaskan pada kepastian hukum. Mempertahankan supremasi hukum berarti memandangnya sebagai

¹ Linda Ayu Pralampita, 2020, Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *LexRenaissance* Vol. 5 No. 3, FH UII Yogyakarta, hlm. 559.

² Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta. cet.4, hlm 40

otoritas tertinggi atau panglima tertinggi, yaitu menetapkan standar perilaku dalam interaksi sosial.

Pemerintah Indonesia telah memiliki landasan kebijakan yang kuat untuk menghentikan aktivitas ilegal yang terjadi di negara ini, termasuk pencucian uang, demi menegakkan supremasi hukum. Hal ini terlihat dari peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang mengalami perubahan secara bertahap seiring berjalannya waktu. Peraturan perundang-undangan tersebut selalu berkembang dan berubah untuk memungkinkan pengaturan yang lebih terfokus.

Proses pengubahan hasil kejahatan seperti korupsi, tindak pidana narkoba, perjudian, penyelundupan, dan tindak pidana berat lainnya, sehingga hasil tindak pidana tersebut seolah-olah merupakan hasil perbuatan yang halal karena asal usulnya dirahasiakan atau disamarkan itu sering dikenal sebagai pencucian uang.³ Pencucian uang, dalam arti luas, adalah tindakan menyamarkan atau menyembunyikan hasil tindak pidana dari pihak berwenang agar dana tersebut dapat digunakan dengan cara yang aman dan sesuai dengan asal usulnya dalam kegiatan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa uang yang disembunyikan tersebut memang diperoleh secara melawan hukum dengan cara melakukan

³ Elisabeth Y Metekohy Dan Ida NurhAyati, 2012, Efektivitas Prinsip Mengenal Nasabah, Pada Bank Sebagai Salah Satu Upaya Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 11, No. 1, hlm.23.

perbuatan melawan hukum, namun dilakukan sedemikian rupa sehingga seolah-olah sumber uang tersebut sah dan didukung oleh kegiatan yang halal.⁴

Penegakan undang-undang yang ada saat ini untuk mencapai tujuan undang-undang itu sendiri merupakan salah satu cara penegak hukum dapat berpartisipasi dalam upaya berkelanjutan untuk memberantas aktivitas ilegal, termasuk pencucian uang. Salah satu hal yang dilakukan penegak hukum adalah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana, khususnya dalam mengambil keputusan dalam perkara yang melibatkan pencucian uang. Fokusnya harus lebih tertuju pada proses pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim dan peran Jaksa sebagai eksekutor yang bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat dalam melaksanakan tindak pidana. Keputusan Majelis Hakim tidak ada artinya bila tidak dilaksanakan semaksimal mungkin.⁵ Untuk menghentikan dan mengakhiri tindakan ilegal pencucian uang yang memanfaatkan jasa keuangan, pemerintah dan Bank Indonesia membuat undang-undang yang berkaitan dengan program Anti Pencucian Uang. Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 diberlakukan. Dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan, Bank Indonesia memperluas konsep *Enhanced Due*

⁴ Andika Pratama, 2021, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang". Tesis. Universitas Medan Aera Medan, hlm 2.

⁵ Dwi Setyo Utomo Dan Achmad Sulchan , 2020, Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4*, Semarang, ISSN. 2720-913X, hlm 853-854

Diligence (EDD) dengan mencakup pengakuan pengguna jasa dan *Customer Due Diligence* (CDD). Risiko ini merupakan teror bagi Bank Swasta.⁶

Pelaku tindak pidana pencucian uang sangat mungkin memanfaatkan usaha perkebunan kelapa sawit sebagai tempat pencucian uang karena semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan penegak hukum terhadap bank dalam upaya memprediksi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Hal ini terutama terjadi pada kasus korupsi dalam penerbitan izin usaha perkebunan kelapa sawit (IUP). Karena mudahnya melakukan tindak pidana korupsi, seperti pemalsuan izin usaha perkebunan dan pencurian hak milik negara, tidak menutup kemungkinan pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan izin usaha perkebunan kelapa sawit (IUP) kelapa sawit tersebut.

Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang., subsidair Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Korupsi di sektor sumber daya alam tidak hanya merugikan pemerintah, masyarakat, dan masyarakat, namun juga lingkungan dan seluruh umat manusia.

⁶ Satrio Sakti Nugroho, 2014 Implementasi Customer Due Dilligence Dan Enhanced Due Dilligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang, *Unnes Law Journal*, Vol 3, No 1, hlm. 49.

Korupsi izin perkebunan merupakan salah satu jenis korupsi yang menggunakan sumber daya alam; dalam hal ini korupsi dikaitkan dengan penguasa. Selain merusak lingkungan, aktivitas ilegal termasuk pendirian perkebunan kelapa sawit yang tidak diatur mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar bagi negara.⁷ Berdasarkan penelitian Emerson Yuntho, statistik Kementerian Kehutanan yakni Agustus 2011 menunjukkan bahwa negara akan mengalami kerugian sekitar Rp 273 triliun akibat izin pelepasan lahan hutan di tujuh provinsi di Indonesia.

Di bidang perizinan perkebunan kelapa sawit, terdapat oknum-oknum yang salah satunya menyuap pemerintah daerah. Ada dua cara utama praktik suap. Pertama, suap untuk setiap izin yang diberikan pada perkebunan kelapa sawit. Disebutkan, untuk mendapatkan izin menanam tidak dipungut biaya sama sekali. Namun dalam praktiknya, seorang pengusaha perlu membayar miliaran rupiah kepada politisi daerah untuk menjamin kondisi menjalankan perkebunan kelapa sawit. Kedua, luas perkebunan kelapa sawit yang dimintakan izinnya menentukan apakah suap digunakan dalam proses pemberian izin perkebunan atau tidak.

Kaitan yang ada antara kejahatan pencucian uang dan korupsi adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan pendahulu dari tindak pidana korupsi. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang merupakan perpanjangan tangan dari tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, aktivitas tidak jujur

⁷Mispansyah, Nurunnisa, 2021, Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 6, No 2, hlm 349.

mengarah pada berkembangnya pencucian uang. Mengingat pencucian uang merugikan negara, maka hal tersebut termasuk dalam praktik korupsi.

Awal terjadinya kasus ini ketika saudara SD meminta tolong kepada Bupati Indragiri Hulu yaitu saudara RTR menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) kepada empat perusahaan PT DPG. Keempat perusahaan tersebut adalah PT BBU pada tahun 2003, serta PT PAL, PT PA dan PT SS pada tahun 2007. Perizinan itu berada di lahan kawasan hutan yakni di hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), hutan penggunaan lainnya (HPL) maupun hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Indragiri Hulu. Kendati demikian kelengkapan perizinan lokasi dan usaha perkebunan dibuat secara melawan hukum tanpa adanya izin prinsip dengan tujuan agar izin pelepasan kawasan hutan bisa diperoleh. Sampai saat ini, PT DPG tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan atau HGU.

Pada 1 Agustus 2022, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan saudara SD sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Atas tindakannya, saudara SD dijerat pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 78 triliun. Usai menjadi tersangka, SD telah tiga kali tak menghiraukan panggilan Kejaksaan Agung.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik dengan tindak pencucian uang dengan judul “ **Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Korupsi (Studi kasus putusan 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi pada putusan 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimana penerapan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang oleh hakim pada putusan 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi pada putusan 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst
2. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang oleh hakim pada putusan 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah ilmiah untuk mendapatkan, mengolah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian

merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁸ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga didapatkan hasil berupa temuan ilmiah, analisis ilmiah, maupun argumentasi baru⁹. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan- pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tipe-kajian *American Sociological Jurisprudence* yang mengkaji “*law as it is decided by judges through judicial processes*”. Yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inkonkret dan tersistematisasi sebagai “*judge make law*”. Berorientasi “*behavioral*” dan

⁸ Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 7

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, cet.1. Mataram University Pres, Mataram, hlm. 18

sosiologik, serta menggunakan metode doktrinal dan non- doctrinal, bersaranakan logika induksi untuk mengkaji “*court behaviours*”.¹⁰

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, memeriksa atau menelusuri bahan berupa dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder¹¹

- a. Bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan seperti;
- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, “Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi”, dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia*, tahun I, No. 2, 1974, hlm. 89-98

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, cet-15, Kencana, Jakarta, hlm.181

- 6) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset
 - 7) Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang bersifat menjelaskan, menambah, dan memperkuat bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder dapat berupa:
- 1) Buku
 - 2) Jurnal
 - 3) Karya Tulis Ilmiah
 - 4) Internet
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, dan ensiklopedia.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Kegiatan studi dokumen ini merupakan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, hasil karya ahli hukum, sumber dari internet, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang terkait dalam masalah yang sedang diteliti.

4. Pengolahan dan analisis data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pengolahan data

Data yang diperoleh akan diproses dengan metode editing untuk memeriksa Kembali dan memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki keterkaitan dan relevansi dengan topik penelitian.

b. Analisis bahan hukum

Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yang selanjutnya disajikan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

